

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkopetensi terkait bidang yang penulis angkat dalam penelitian ini.¹

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diuraikan dan diolah orang lain. Pada dasarnya data primer mengandung data yang bersifat actual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.44.

wawancara.² Data primer disini yaitu data yang didapat secara langsung dari keterangan Komisioner KIP DIY.

2. Data Sekunder

Adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literature, dan hasil penelitian lainnya yang dapat mendukung sumber data primer dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari Buku, Makalah/Artikel, Jurnal Hukum, Pendapat para ahli atau literatur–literatur lainnya terkait dan dapat mendukung penelitian ini.

² Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

c. Bahan Hukum Tersier

Berisikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus atau yang lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan maksud mengkaji atau memahami pustaka, buku-buku hukum, perundang-undangan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau narasumber atau seorang ahli yang berwenang dalam permasalahan penelitian.

A. Responden

Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Drs. Martan Kiswoto, M.A. yaitu sebagai Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015–2019.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat di Plaza Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Brigjen Katamsa Lantai II.

C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta sesuai kenyataan yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti harus dapat menentukan data atau hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diperlukan dan data atau bahan hukum yang tidak relevan dan tidak bersangkutan dengan materi penelitian. Sehingga, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis penggabungan terhadap bahan-bahan hukum dan data-data penelitian yang berkualitas saja.³

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.192.